



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *ADJUNCT PROFESSOR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan keilmuan, dan reputasi Universitas Brawijaya sebagai *World Class University*, perlu adanya keterlibatan profesor dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang bereputasi baik dari dalam maupun luar negeri sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Brawijaya;

b. bahwa untuk menjamin mutu dan akuntabilitas, perlu diatur persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian *Adjunct Professor* di Universitas Brawijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian *Adjunct Professor*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *ADJUNCT PROFESSOR*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
6. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggara pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
7. Direktur SPUB yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

9. *Adjunct Professor* adalah jabatan profesor dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada profesor dari institusi lain yang memiliki kapasitas keilmuan dan reputasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan reputasi UB sebagai *World Class University*.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai *Adjunct Professor* harus memenuhi syarat:

- a. Dosen dari institusi lain yang bereputasi internasional dengan peringkat QS paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) dunia di bidang keilmuan tertentu atau peneliti dari lembaga peneliti bereputasi internasional atau lembaga bereputasi lainnya;
- b. memiliki publikasi internasional paling sedikit 20 (dua puluh) artikel di jurnal terindeks Scopus paling rendah Q3 atau yang setara;
- c. memiliki h-index Scopus paling rendah 15 (lima belas);
- d. memiliki jejaring internasional;
- e. bergelar Doktor;
- f. menduduki jabatan sebagai Profesor di institusi asal atau telah diangkat sebagai *Adjunct Professor* di tempat lain;
- g. memiliki moral dan etika akademik yang baik; dan
- h. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk diangkat sebagai *Adjunct Professor*.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan

Pasal 3

Pengusulan pengangkatan *Adjunct Professor* dilakukan melalui Fakultas atau SPUB.

Pasal 4

- (1) Pengusulan pengangkatan *Adjunct Professor* melalui Fakultas dilakukan oleh Ketua Departemen.
- (2) Ketua Departemen mengusulkan nama calon *Adjunct Professor* kepada Dekan.
- (3) Calon *Adjunct Professor* yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki keilmuan sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Departemen.
- (4) Ketua Departemen dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dekan menetapkan tim penilai untuk menentukan pemenuhan persyaratan calon *Adjunct Professor*.
- (2) Tim penilai melakukan penilaian pemenuhan persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal tim penilai menetapkan bahwa calon *Adjunct Professor* memenuhi persyaratan, Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor*.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengirimkan permohonan yang dilampiri:
 - a. surat usulan dari Departemen;
 - b. Keputusan Dekan tentang pembentukan tim penilai;
 - c. berita acara hasil tim penilai; dan
 - d. bukti-bukti pemenuhan persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan pengangkatan *Adjunct Professor* melalui SPUB dilakukan oleh Ketua Program Studi kepada Direktur.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bidang keilmuan berkaitan dengan keilmuan calon *Adjunct Professor*.
- (3) Ketua Program Studi dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur menetapkan tim penilai untuk menentukan pemenuhan persyaratan calon *Adjunct Professor*.
- (2) Tim penilai melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal tim penilai menilai bahwa calon *Adjunct Professor* memenuhi persyaratan, Direktur mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor*.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengirimkan permohonan yang dilampiri:
 - a. surat usulan dari Program Studi;
 - b. Keputusan Direktur tentang pembentukan tim penilai;
 - c. berita acara hasil tim penilai; dan
 - d. bukti-bukti pemenuhan persyaratan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usul calon *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) disetujui, Rektor membuat Perjanjian Kerja dengan calon *Adjunct Professor*.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Dekan atau Direktur dengan calon *Adjunct Professor*.

- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan calon *Adjunct Professor*.
- (4) Rektor mengangkat *Adjunct Professor* dengan Keputusan Rektor setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Rektor dan calon *Adjunct Professor*.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nomor identitas perjanjian kerja.

BAB III

MASA JABATAN

Pasal 9

- (1) Masa jabatan *Adjunct Professor* paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja *Adjunct Professor*.
- (3) Dekan melakukan evaluasi kinerja *Adjunct Professor* setiap semester.
- (4) Usul perpanjangan diajukan oleh Dekan atau Direktur kepada Rektor.
- (5) Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan *Adjunct Professor* dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 10

Adjunct Professor berhak:

- a. mendapatkan nomor identitas perjanjian kerja UB;
- b. memperoleh akun email resmi @ub.ac.id;
- c. memiliki akses terhadap sistem informasi sebagai *Adjunct Professor*;
- d. memperoleh kartu nama sebagai *Adjunct Professor* UB;
- e. mengajukan pendanaan riset atau pengabdian atas nama UB;
- f. memperoleh biaya transportasi, akomodasi, dan insentif untuk pelaksanaan tugas sebagai *Adjunct Professor* sesuai dengan perjanjian; dan
- g. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas kerja sebagai *Adjunct Professor*.

Pasal 11

Adjunct Professor berkewajiban:

- a. mencantumkan UB sebagai institusi afiliasi atau co-afiliasi dalam publikasi atau forum ilmiah yang sumber pendanaannya diperoleh dari proposal afiliasi UB atau dilakukan bekerja sama dengan UB;
- b. mengajar, membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UB;
- c. melibatkan Dosen UB dalam penelitian yang dilakukan;
- d. memublikasikan artikel di jurnal ilmiah bereputasi terindeks Scopus paling rendah Q2 atau yang setara bersama Dosen UB paling sedikit 2 (dua) artikel pertahun;
- e. membantu peningkatan reputasi dan penyebarluasan informasi mengenai UB; dan/atau
- f. membantu pengembangan jejaring internasional UB.

BAB V
PEMBERHENTIAN *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 12

- (1) *Adjunct Professor* diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. perjanjian kerja telah berakhir;
 - c. *Adjunct Professor* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. diberhentikan dari jabatan Profesor pada institusi asal; dan/atau
 - e. melakukan pelanggaran etik atau tindak pidana kejahatan;
- (2) Usul pemberhentian *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka c, angka d, dan angka e, diajukan oleh Dekan atau Direktur kepada Rektor.
- (3) Pengajuan pemberhentian *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti-bukti.
- (4) Rektor memberhentikan *Adjunct Professor* dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dibebankan kepada anggaran Fakultas atau SPUB.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) *Adjunct Professor* yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan dinyatakan memenuhi syarat sebagai *Adjunct Professor* berdasarkan Peraturan Rektor ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Rektor yang menjadi dasar pengangkatan sebagai *Adjunct Professor*.
- (2) Perpanjangan atau pembaruan perjanjian kerja dan/atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
10 Maret 2023 10:36
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
10 Maret 2023 11:02
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 30